

Dampak Hapusnya Uji Kir Terhadap Angkutan Sewa Umum dan Angkutan Sewa Khusus Pasca Diterbitkannya Permenhub Nomor PM 118 Tahun 2018

Muhammad Zamroni Irsyad

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

zamroni_irsyad@yahoo.co.id

Abstrak:

Tujuan penelitian ini membahas dan mengetahui tentang tanggapan dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang dan dampak dihapusnya uji kir pasca pencabutan Permenhub Nomor PM 108 tahun 2017 diganti dengan peraturan Nomor PM 118 tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, metode pengolahan data dengan memeriksa, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, dengan dihapusnya beberapa point dalam Permenhub sebelumnya oleh Mahkamah Agung, kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan baru yang mengatur angkutan sewa khusus atau taksi online. Alasan direvisinya Permenhub adalah menitik beratkan pada tuntutan sopir taksi online yang dirasa oleh mereka terlalu memberatkan, namun pada kenyataannya pemerintah justru membantu dengan memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan online lebih efektif dan efisien. Diberlakukannya Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 menimbulkan adanya kecemburuan sosial antara angkutan sewa umum dan angkutan sewa khusus, antara lain dalam hal wilayah operasi, sistem perolehan penumpang, dan uji kir.

Kata Kunci:

Permenhub; Uji kir; Dinas Perhubungan Kota Malang

Abstract:

The purpose of this study is to discuss and find out about the response from the Malang City Transportation Service Office and the impact of the abolition of the kir test after the revocation of the Minister of Transportation Regulation Number PM 108 of 2017 replaced with regulation Number PM 118 of 2018. This type of research is empirical legal research, using a sociological juridical approach, The data sources used in this

study consisted of two categories, namely primary data and secondary data, data collection techniques used were interviews, data processing methods by examining, classifying, analyzing, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the revocation of the Minister of Transportation Regulation Number 108 of 2017 and the issuance of the Minister of Transportation Regulation Number 118 of 2018, with the abolition of several points in the previous Minister of Transportation by the Supreme Court, then the Ministry of Transportation issued new rules governing special rental transportation or online taxis. The reason for the revision of the Permenhub is to focus on the demands of online taxi drivers which they feel are too burdensome, but in fact the government actually helps by providing legal certainty on aspects of safety, security, comfort, equality, affordability, and regularity in the implementation of online transportation more effectively and efficiently. The enactment of Minister of Transportation Regulation Number 118 of 2018 creates social jealousy between public rental transportation and special rental transportation, including in terms of operating areas, passenger acquisition systems, and check-in tests.

Keywords:

Permenhub; kir test; office of Transportation Department in Malang

Pendahuluan

Pengangkutan dan atau transportasi merupakan suatu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari agar lebih efisien dalam hal waktu, tenaga, dan biaya.

Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹

Pengangkutan adalah bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya pengangkutan bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil, perairan yang luas sebagian besar terdiri dari lautan kemudian sungai serta danau-danau. Perjalanan ke setiap wilayahnya dapat ditempuh dengan berbagai macam pengangkutan, yakni dapat melalui darat, perairan, dan atau udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.²

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Sedangkan tujuannya untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan

¹ Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2012), 413.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 7.

itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.³

Secara umum angkutan memiliki suatu peranan penting dalam hal pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Angkutan umum diperlukan bagi masyarakat terutama bagi mereka yang terkendala oleh kendaraan dalam menempuh jarak jauh. Selain dalam bidang jasa angkutan juga memiliki peranan penting dalam hal distribusi barang, tenaga kerja, dan serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Beraneka macam jenis angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan juga berbeda-beda disetiap angkutan umum.

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya angkutan sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapai hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.

Sistem transportasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam sistem kegiatan sosial ekonomi manusia secara tidak langsung menuntut perubahan dalam sistem transportasi.⁴

Sistem transportasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam sistem kegiatan sosial ekonomi manusia secara tidak langsung menuntut perubahan dalam sistem transportasi.

Transportasi darat didaerah perkotaan membutuhkan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang- barang dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumberdaya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhusus mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, teratur, bertanggungjawab, dan murah.⁵

Perhubungan adalah suatu tatanan sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegrasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada dibawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan sendiri adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah.⁶

Dewasa ini perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang semakin canggih mendorong masyarakat untuk berkembang, baik dari sisi sosial maupun non sosial, lebih-lebih dalam jasa transportasi. Saat ini masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi sehingga mereka membutuhkan jasa transportasi yang cepat, aman, dan nyaman. Kebutuhan akan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri.

Pengguna jasa transportasi semakin dipermudah dengan hadirnya penyedia jasa angkutan umum berbasis teknologi informasi. Semua aktifitas pemesanan hingga pembayaran jasa angkutan tersebut dapat dilakukan melalui telepon pintar para pengguna jasa transportasi.

³ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 1.

⁴ Abbas, Salim, *Manajemen Transportasi*, (PT: Raja Grafindo, 1963), 1.

⁵ Rahardho, Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 35.

⁶ Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 95.

Tidak hanya ojek *online*, pihak *aplikator* jasa angkutan umum berbasis aplikasi juga menyediakan angkutan sewa khusus berupa taksi *online*. Namun dalam prakteknya taksi *online* tentu berbeda dengan taksi konvensional, salah satunya dari segi penentuan tarif, tampilan kendaraan, hingga pelayanannya.

Kehadiran taksi *online* yang semakin berkembang pesat tentu mendorong pemerintah untuk membuat peraturan terkait praktik transportasi *online* agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan umum demi mendorong perekonomian masyarakat, hal tersebut diatur dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, akan tetapi sejak diberlakukannya Permenhub ini banyak penolakan dari pihak driver karena ada beberapa poin yang dianggap memberatkan para sopir atau driver. Adapun poin tersebut yaitu besaran tarif, kewajiban pemasangan stiker pada kendaraan, kelengkapan dokumen perjalanan, tulisan identitas kendaraan, jumlah minimal armada, kewajiban badan usaha sebagai pemilik armada taksi *online*, larangan *aplikator* merekrut pengemudi dan memberikan akses aplikasinya hingga perizinan, dan uji berkala kendaraan (uji kir).

Kemudian banyak aksi penolakan pula dari pihak mitra penyedia layanan angkutan *online* yang keberatan, hingga mereka melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung. Setelah dihapuskannya beberapa point dalam Permenhub sebelumnya oleh Mahkamah Agung, kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan baru yang mengatur angkutan sewa khusus atau taksi *online*. Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Aturan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 18 Desember 2018 dan diundangkan sehari setelahnya. Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengatakan, semua pasal dalam Permenhub Nomor PM 108 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tak dimasukkan lagi ke dalam aturan baru ini.⁷

Salah satu poin pasal yang dibatalkan dalam Permenhub Nomor PM 108 yaitu dihapusnya uji berkala kendaraan bermotor atau uji kir, padahal dengan adanya uji kir tersebut sangat menunjang keamanan serta kenyamanan penumpang, serta untuk menghindari adanya kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari ketidaklayakan kendaraan. Setiap kendaraan angkutan umum harus melakukan uji kir atau uji berkala kendaraan bermotor. Uji kir ini diharuskan untuk mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Begitu pula uji kir ini juga berlaku pada angkutan sewa khusus. Sebagaimana yang tertuang dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 pasal 48 ayat 10, dijelaskan bahwa setiap angkutan sewa wajib melaksanakan uji berkala kendaraan.

Oleh karena itu, dari penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak hapusnya uji kir yang terjadi setelah terjadi perubahan Permenhub yang mengatur tentang angkutan sewa khusus, yang semula dari Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 menjadi Permenhub nomor 118 Tahun 2018, khususnya pada Kota Malang.

⁷<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/27/150616926/atur-taksi-online-pm-118-resmi-gantikan-pm-108> diakses tanggal 31 januari 2020

Fenomena ini menjadi semakin menarik untuk dikaji karena di kota Malang sering kali terjadi perdebatan antara angkutan sewa umum dan angkutan sewa khusus. Penelitian ini dirasa penting karena dalam perubahannya Permenhub No.108 Tahun 2017 ke Permenhub No.118 Tahun 2018 terdapat perlakuan yang berbeda antara angkutan sewa umum dan angkutan sewa khusus.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris yaitu penelitian dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.⁸

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁹ Sebagai upaya melihat permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.¹⁰

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang, Jalan Raden Intan Nomor 1, Polowijen, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Alasan peneliti memilih lokus tersebut karena dalam 5 tahun terakhir kerap terjadi perselisihan antara angkutan sewa umum dengan angkutan sewa khusus dalam perebuatan wilayah operasi dan atau penumpang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada narasumber. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah pendapat Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang mengenai dampak dirubahnya Peraturan Menteri Perhubungan.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak, namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.¹²

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah wawancara (*interview*) Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹³ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya penulisi

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 127.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1996), 151.

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 59.

diharuskan mempunyai daftar pertanyaan sebelum wawancara. Tujuannya agar jalannya wawancara tetap terfokus pada persoalan yang akan diteliti. Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena peneliti bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Tanggapan dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang Terkait Perubahan Permenhub

Kemajuan teknologi di berbagai lini seperti saat ini tentu memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak terkecuali dalam bidang pengangkutan, terbukti dengan kehadiran taksi berbasis aplikasi atau taksi online yang semakin berkembang pesat, tentu hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan terkait praktik transportasi online agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan umum untuk mendorong perekonomian masyarakat, hal itu diatur dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. akan tetapi beberapa pasal dalam Permenhub ini menuai banyak penolakan dari pihak driver karena ada beberapa poin yang dianggap memberatkan para sopir atau driver. Adapun poin tersebut yaitu besaran tarif, kewajiban pemasangan stiker, kelengkapan dokumen perjalanan, tulisan identitas kendaraan, jumlah armada, kewajiban badan usaha sebagai pemilik armada taksi online, larangan aplikator merekrut pengemudi dan memberikan akses aplikasinya hingga perizinan, dan uji kir.

Dikarenakan ada beberapa mitra yang telah menggugat beberapa point ke Mahkamah Agung dengan alasan peraturan tersebut masih menguntungkan salah satu pihak. Dari pencabutan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dan telah diganti dengan Permenhub 118 Tahun 2018. Masalah perubahan Permenhub tersebut dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki kembali penyelenggaraan praktik angkutan sewa khusus. Seperti yang dijelaskan oleh staff kepala bidang angkutan umum Dinas Perhubungan Kota Malang.

Kementerian Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 108 tahun 2017 yang resmi diberlakukan tanggal 1 November 2017. Aturan ini merupakan hasil revisi dari PM 26 tahun 2017 yang diputuskan untuk dilakukan uji materi oleh Mahkamah Agung. Terkait dengan perubahan kembali dari PM 108/2017 menjadi PM 118/2018 dirasa sudah cukup. Regulasi ini dibuat dan diperbaiki kembali agar penyelenggaraan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan bertransportasi khususnya pada angkutan sewa khusus semakin baik dan tepat sasaran.

Alasan dilakukannya revisi pada PM 108 tahun 2017 adalah terkait dengan tuntutan sopir taksi online yang dirasa oleh mereka terlalu berat. Padahal pada kenyataannya pemerintah justru membantu dengan memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan online.¹⁵

Pada wilayah lain tidak sedikit pengemudi ASK yang melakukan demo karena mereka menganggap PM 118/2018 masih memberatkan. Namun juga tidak sedikit

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 57.

¹⁵ Fitria, (Staf Kepala Bidang Angkutan Jalan), wawancara (2 Mei 2020)

pengemudi ASK yang mendukung tentang aturan pemerintah ini, sebagai contoh pada akhir tahun lalu di Sidoarjo paguyuban pengemudi ASK menggelar deklarasi sebagai upaya untuk mendukung pemerintah. Deklarasi tersebut bertujuan mendukung serta mempertahankan peraturan tersebut untuk mengurangi resiko penolakan terhadap PM 118/2018.

Perihal keberatan atau dirugikan kembali ke pada individu masing-masing pengemudi ASK. Pemerintah di sini berupaya untuk membantu dengan memberikan payung hukum. Sebab tanpa aturan ini, angkutan sewa khusus yang menjadi mata pencaharian mereka akan kembali ilegal di Indonesia.¹⁶

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang di pimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu: ¹⁷ (1) penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan; (2) manajemen dan rekayasa laulintas; (3) Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor; (4) Perijinan angkutan umum; (5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana prasarana laulintas dan angkutan jalan; (6) Pembinaan sumberdaya manusia penyelenggara sarana prasarana laulintas dan angkutan jalan; (7) Penyidikan terhadap pelanggaran perijinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dari hasil penelitian di lapangan yang menjadi objek peneliti, tanggapan dari Dinas Perhubungan Kota Malang terkait revisi pada PM 108 tahun 2017 menitik beratkan pada tuntutan sopir taksi online yang dirasa oleh mereka terlalu berat, namun pada kenyataannya pemerintah justru membantu dengan memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan online. Dinas perhubungan Kota Malang disini hanya sebagai penegak peraturan di ruanglingkup suatu daerah dan menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Kemudian dalam beberapa poin dalih yang pernah digugat ke Mahkamah Agung, salah satu poinnya yaitu keberatan dalam penempelan stiker uji kir pada badan mobil setelah lulus uji kir. Hal tersebut dirasa tidak ada korelasinya terhadap aturan Permenhub 108 tahun 2017, karena sejak awal aturan tersebut tidak menekankan penempelan stiker uji kir pada badan mobil, melainkan dengan mengetok badan mobil, melainkan dengan tanda uji kir berupa plat aluminium berukuran kecil yang diemboss dan ditempelkan pada mesin mobil.

Kehadiran taksi berbasis aplikasi atau taksi online yang semakin berkembang pesat, tentu hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan terkait praktik transportasi online agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan umum untuk mendorong perekonomian masyarakat, hal itu diatur dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. akan tetapi beberapa pasal dalam Permenhub ini menuai banyak penolakan dari pihak driver karena ada beberapa poin yang dianggap memberatkan para sopir atau driver.

¹⁶ Fitria, (Staf Kepala Bidang Angkutan Jalan), *wawancara* (2 Mei 2020)

¹⁷ Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adapun poin tersebut yaitu besaran tarif, kewajiban pemasangan stiker, kelengkapan dokumen perjalanan, tulisan identitas kendaraan, jumlah armada, kewajiban badan usaha sebagai pemilik armada taksi online, larangan aplikator merekrut pengemudi dan memberikan akses aplikasinya hingga perizinan, dan uji kir.

Dikarenakan ada beberapa mitra yang telah menggugat beberapa point ke Mahkamah Agung dengan alasan peraturan tersebut masih menguntungkan salah satu pihak. Dari pencabutan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dan telah diganti dengan Permenhub 118 Tahun 2018. Dengan dikeluarkannya Permenhub yang baru menyangkut angkutan sewa khusus, peneliti melakukan penelitian di lapangan yang menjadi objek peneliti yaitu pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang, dan melakukan wawancara untuk memperoleh data pada bagian Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas perhubungan Kota Malang.

Masalah perubahan Permenhub tersebut dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki kembali penyelenggaraan praktik angkutan sewa khusus. Seperti yang dijelaskan oleh staff kepala bidang angkutan umum Dinas Perhubungan Kota Malang.

tanggapan dari Dinas Perhubungan Kota Malang terkait revisi pada PM 108 tahun 2017 menitik beratkan pada tuntutan sopir taksi online yang dirasa oleh mereka terlalu berat, namun pada kenyataannya pemerintah justru membantu dengan memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan online. Dinas perhubungan Kota Malang disini hanya sebagai penegak peraturan di ruanglingkup suatu daerah dan menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Dalam beberapa poin dalih yang pernah digugat ke Mahkamah Agung, salah satu poinnya yaitu keberatan dalam penempelan stiker uji kir pada badan mobil setelah lulus uji kir. Hal tersebut dirasa tidak ada korelasi terhadap aturan Permenhub 108 tahun 2017, karena sejak awal aturan tersebut tidak menekankan penempelan stiker uji kir pada badan mobil, melainkan dengan mengetok badan mobil, melainkan dengan tanda uji kir berupa plat aluminium berukuran kecil yang diemboss dan ditempelkan pada mesin mobil.

Dampak Hapusnya Uji Kir Terhadap Kendaraan Angkutan Sewa Khusus

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan baru yang mengatur angkutan sewa khusus atau taksi online. Aturan baru itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 tahun 2018. Dalam PM 108 tahun 2017 ini diantaranya menghapus aturan mengenai kewajiban memasang stiker di kaca taksi online kewajiban uji KIR atau uji berkala kendaraan bermotor, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit 5 kendaraan. Dari beberapa poin yang direvisi, penulis memfokuskan kepada peniadaan uji berkala kendaraan atau uji kir.

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Uji kir penting dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta untuk Mendukung terwujudnya

kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Dinas Perhubungan kota Malang:

Demi keselamatan, uji KIR diwajibkan bagi angkutan umum, yakni angkutan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan berbayar. Hal ini telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena angkutan sewa online mengangkut penumpang umum dan berbayar, maka peraturan uji KIR juga berlaku atasnya. Mengingat aturan tentang uji berkala dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Sehingga komponen keselamatan pada kendaraan bermotor dapat termonitor secara periodik. Selain itu dapat menjadi alat pencegahan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan.

Uji KIR (berkala) adalah bagian yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan keselamatan penumpang. Untuk itu seluruh taksi baik reguler dan online wajib melakukan uji KIR. Kementerian Perhubungan juga memberikan batas waktu selama maksimal tiga bulan terhitung sejak Peraturan Menteri (PM) 108 Tahun 2017 berlaku 1 November 2017. Dalam masa transisi itu, perusahaan aplikasi taksi online diharapkan terus mendorong agar koperasi dan mitra pengemudi melakukan uji berkala KIR. Dalam penerapannya kemenhub tidak hanya mengandalkan fasilitas dari pemerintah namun juga menggandeng pihak swasta (Perusahaan Agen Pemegang Merk) agar prosesnya bisa lebih cepat, mengingat jumlah ASK tidaklah sedikit.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 53 ayat 1 dijelaskan mengenai kewajiban uji berkala kendaraan atau uji kir bagi setiap mobil penumpang. Bunyi pasal tersebut antara lain “ *Uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan*”.

Pentingnya uji kir juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai manfaat uji kir, diantaranya. Pertama, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Kedua, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan bahaya pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor. Ketiga, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Diantara manfaat Uji kir antara lain, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

Namun dalam peraturan yang menyangkut angkutan sewa khusus (ASK) yaitu Permenhub Nomor 118 tahun 2018, uji kir tersebut dihapuskan seperti keterangan berikut:

Pada Permenhub Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK), tidak ada lagi wajib uji KIR bagi pemilik mobil angkutan online. Selain itu, mobil angkutan online juga tidak harus menggunakan stiker ASK. Aturan ini dibuat untuk memudahkan pengemudi ASK atau pemilik mobil. Meskipun begitu, dihapuskannya KIR bukan berarti tidak ada pengawasan. Untuk memastikan kelaikan

¹⁸ Fitria, (Staf Kepala Bidang Angkutan Jalan), wawancara (2 Mei 2020)

*kendaraan, harus ada surat keterangan dari bengkel resmi sesuai dengan merek kendaraan atau agen pemegang merek (APM).*¹⁹

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 53 ayat 1, kewajiban uji kir berlaku terhadap mobil penumpang umum. “ Uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan”.

Dalam hal ini, angkutan sewa khusus atau taksi online adalah termasuk kedalam mobil penumpang. Maka tidak relevan jika uji berkala kendaraan tersebut dihapuskan, karena tidak sesuai dengan bunyi pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa keberatan yang dialihkan dalam gugatan ke Mahkamah Agung yaitu penempelan stiker dibadan mobil. Hal tersebut dirasa tidak ada korelasinya terhadap aturan Permenhub 108 tahun 2017, karena sejak awal aturan tersebut tidak menekankan penempelan stiker uji kir pada badan mobil, melainkan dengan mengetok badan mobil, melainkan dengan tanda uji kir berupa plat aluminium berukuran kecil yang diemboss dan ditempelkan pada mesin mobil.

Meninjau terkait pentingnya uji kir, maka dengan ditiadakannya uji kir pada angkutan sewa khusus, maka digantikan dengan standar pelayanan umum tentang keselamatan. Selain itu dalam perubahan dan atau penghapusan aturan uji kir terdapat ketidakadilan antar angkutan sewa umum dan angkutan sewa khusus. Mengingat fleksibilitas wilayah operasi dan waktu operasi angkutan khusus yang lebih luas (seluruh wilayah Malang raya dengan retan waktu 24 jam) dengan ditunjang teknologi yang modern. Sedangkan angkutan sewa khusus lebih kecil cakupannya, khususnya angkutan umum mikrolet yang wilayahnya dibatasi hanya di area kecamatan ke kecamatan lainnya dan waktu yang dimulai dari 04.00 hingga maksimal 21.00 WIB serta tidak didukung dengan teknologi modern (aplikasi). Jika diperbandingkan, terlepas dari kemauan usaha tenaga yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, maka yang memiliki kesempatan untuk mendapat hasil lebih besar yaitu angkutan sewa khusus. Selain itu didukung dengan teknologi akan membuat pekerjaan tersebut lebih efektif dan efisien. Kemudian perbedaan tersebut juga menimbulkan kecemburuan sosial dari angkutan sewa umum terhadap angkutan sewa khusus dan atau sebaliknya dari angkutan sewa khusus terhadap angkutan sewa umum. Beberapa kecemburuan tersebut yaitu: (1) Terkait wilayah operasi, kalau driver ojek online ada skemanya, skema malang berarti wilayah malang saja, untuk ke luar wilayah malang biasanya kita lakukan secara offline. Sedangkan Angkot; antar wilayah kecamatan (dari wilayah arjosari ke landungsari, arjosari ke tidar, dll) sesuai rutenya, untuk keluar Malang biasanya ketika mendapat carteran (jama'ah ngaji, wisatawan, anak sekolah) dapat dilakukan secara kesepakatan tarif bersama); (2) Sistem perolehan penumpang, kalau driver ojek online ditunjang dengan aplikasi atau teknologi modern, sedangkan angkutan umum beroperasi tanpa dukungan teknologi modern (menunggu di pangkalan); (3) Uji kir, uji kelayakan kendaraan bermotor berkala. Dalam aturan terbaru hanya angkutan sewa umum yang diwajibkan uji kir, sementara angkutan sewa khusus tidak diwajibkan. Secara rasional, angkutan sewa umum yang beroperasi dari jam

¹⁹ Fitria, (Staf Kepala Bidang Angkutan Jalan), *wawancara* (2 Mei 2020)

04.00-21.00 wib dengan cakupan wilayah antar kecamatan, sedangkan angkutan sewa khusus yang waktu operasi lebih panjang yakni 24 jam dengan cakupan wilayah operasi yang lebih luas.

Sepatutnya uji kir tetap dianjurkan untuk angkutan sewa khusus mengingat waktu operasi yang lebih panjang dan wilayah operasi yang lebih luas tentu kendaraan itulah yang lebih beresiko mengalami kerusakan. Selain itu dapat mempengaruhi kondusifnya efektivitas uji kir pada kendaraan angkutan sewa umum, karena peneliti lihat masih banyak kendaraan umum yang jatuh tempo tidak melakukan uji kir.

Kesimpulan

Pencabutan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dan diterbitkannya Peraturan Menteri perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, dengan dihapuskannya beberapa point dalam Permenhub sebelumnya oleh Mahkamah Agung, kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan baru yang mengatur angkutan sewa khusus atau taksi online. Alasan direvisinya Permenhub adalah menitik beratkan pada tuntutan sopir taksi online yang dirasa oleh mereka terlalu memberatkan, namun pada kenyataannya pemerintah justru membantu dengan memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan online lebih efektif dan efisien.

Diberlakukannya Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 menimbulkan adanya ketidakadilan dan kecemburuan sosial antara angkutan sewa umum dan angkutan sewa khusus, antara lain dalam hal: a). wilayah operasi, b). sistem perolehan penumpang, dan c). uji kir (uji kelayakan kendaraan bermotor berkala), uji kir menjadi tidak kondusif terhadap angkutan sewa umum dalam arti banyak kendaraan angkutan sewa umum yang jatuh tempo tidak melakukan uji kir.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardho, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Abdul Kadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1998.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008.
- Nasution. *Manajemen Transportasi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003.
- Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 1963.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI-Press, 1996.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1998.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2002.
- Widagdo Setiawan. *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Prestasi Pustaka, 2012.
- Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fitria, (Staf Kepala Bidang Angkutan Jalan), wawancara 2 Mei 2020.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/27/150616926/atur-taksi-online-pm-118-resmi-gantikan-pm-108>.